



## **PENETAPAN**

Nomor 526/Pdt.P/2016/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**KUASA INSIDENSIL**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di , Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa insidentil dari :

1. PEMOHON I, umur 46 Tahun, agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. PEMOHON II, umur 42 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
3. PEMOHON III, umur 38 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. PEMOHON IV, umur 35 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep.

Disebut sebagai para **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Oktober 2016 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 526/Pdt.P/2016/PA Mks. tanggal 26 Oktober 2016

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, ALMARHUM telah meninggal, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama KUASA INSIDENSIL, dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON I;
  - b. PEMOHON II;
  - c. PEMOHON III;
  - d. PEMOHON IV;
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum lebih dahulu meninggal dunia, Ayah Almarhum yang bernama Pemang meninggal pada tahun 1960 sedangkan Ibu Almarhumah yang bernama Daimang meninggal pada tahun 1989.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. KUASA INSIDENSIL, (istri);
  - b. PEMOHON I, (Anak);
  - c. PEMOHON II, (Anak);
  - d. PEMOHON III, (Anak);
  - e. PEMOHON IV, (Anak);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mencairkan tabungan Almarhum pada Bank Mandiri KCP. Tonasa serta pengurusan harta peninggalan Almarhum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:
  - a. KUASA INSIDENSIL, (istri);
  - b. PEMOHON I, (Anak);
  - c. PEMOHON II, (Anak);
  - d. PEMOHON III, (Anak);
  - e. PEMOHON IV, (Anak);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum ALMARHUM tertanggal 22 Oktober 2016, dan Foto kopi Surat Keterangan Keluarga yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tamalanrea yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PEMOHON III, Nik 7371140708780002, tanggal 9-2-2016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PEMOHON I. Nik 7371141306700009, tanggal 8-10-2012, Surat Kartu Penduduk (KTP) an. PEMOHON II, NIK. 7304045304800001, tanggal 27-2-2012, Surat Kartu Penduduk (KTP) an. PEMOHON IV, NIK 7310101004810002, tertanggal 26-4-2012, Surat Kartu Penduduk (KTP) an. KUASA INSIDENSIL, NIK 7371144112530001 tanggal 3-10-2012 dan Surat Kartu Penduduk (KTP) an. ALMARHUM, NIK 7371140112480005 tanggal 6-10-2012. yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



Tamalanrea yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Nomor 2254/IPJ-RSWS/VII 2015, tertanggal 11-07- 2016, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. yang menerangkan FULANA . yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Nikah , N015/A/1969, an Katu (ALM), yang diketahui dan ditandatangani Oleh penjabat Nikah H.Mas'udi , yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga N0 7371141105982113 an ALMARHUM. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga N0 73710102901110007 an PEMOHON IV . yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu keluarga N0 7371140404080494 an PEMOHON I . yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu keluarga N0 7309091810080011 an PEMOHON III . yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 1 Agustus 2016 . yang telah diberi meterai secukupnya

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank mandiri yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 74 Tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Keluahan, tempat tinggal di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung almarhum suami Pemohon ( ALMARHUM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Rumah sakit Wahidin, Makassar karena sakit (serangan jantung).

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Andi ALMARHUM telah dikaruniai empat orang anak yang seluruhnya masih hidup dan tidak punya anak lain selain dari isterinya yaitu Pemohon.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mencairkan uang tabungan almarhum suami Pemohon pada Bank.

2. SAKSI, umur 72 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tonasa, Kelurahan Balocci, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep dan di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon juga selaku ipar dengan almarhum suami Pemohon bernama ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 11 Juli 2016 di Makassar.

Bahwa almarhum ALMARHUM hanya beristerikan dengan Pemohon dan telah memperoleh empat orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV yang kesemuanya masih hidup.

Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon diketahui bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM yang disahkan lurah setempat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan suami isteri dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Nikah yang

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk





dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon (KUASA INSIDENSIL) dan tidak pernah bercerai sampai almarhum suaminya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dihubungkan dengan bukti P.9 berupa surat pernyataan bersama para ahli waris yang disaksikan Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat, terbukti bahwa Almarhum (Pewaris) ALMARHUM hanya mempunyai ahli waris satu orang Isteri dan empat orang anak (para Pemohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa lelaki bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2016 di Makassar karena sakit dan dari kematiannya telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang isteri dan tiga orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut :

1. KUASA INSIDENSIL (Isteri).
2. PEMOHON I (anak laki-laki).

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk



3. PEMOHON II (anak Perempuan).
4. PEMOHON III (anak Laki-laki).
5. PEMOHON IV (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum secara hukum telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, berdasarkan bukti P.10 berupa Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama almarhum ALMARHUM, dimaksudkan Pemohon sebagai ahli waris berhak dan berkewajiban untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang lak-laki bernama ALMARHUM pada tanggal 11 Juli 2016 di Makassar;
3. Menetapkan ahli waris almarhum adalah sebagai berikut :
  - 3.1. KUASA INSIDENSIL (Isteri);
  - 3.2. PEMOHON I, umur 46 Tahun (anak laki-laki);

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. PEMOHON II, umur 42 Tahun (anak perempuan);
- 3.4. PEMOHON III, umur 38 Tahun (anak laki-laki);
- 3.5. PEMOHON IV, umur 35 Tahun (anak laki-laki);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	161.000,00

TERBILANG: SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.526/Pdt.P/2016/PA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)